



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul terdapat beberapa harga barang dan jasa yang harus disesuaikan dengan harga pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2016 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 94) Romawi II huruf A dan huruf C diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 Januari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 09 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH

NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 13
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI
 HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL

II. JASA

A. HONOR

1. Honor Pengelola Keuangan

No	JABATAN DALAM KEGIATAN	NILAI KEGIATAN YANG DIKELOLA DAN INSENTIF (Rp / Bulan)							
		<1 Jt	> 1 M	> 5 M	> 10 M	> 15 M	> 20 M	> 50 M	> 100 M
		sd 1 M	sd 5 M	sd 10 M	sd 15 M	sd 20 M	sd 5 0M	sd 100 M	
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang(PPK-SKPD)	180,000	240,000	300,000	360,000	420,000	480,000	540,000	600,000
2	Pembantu PPK-SKPD Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran	180,000	240,000	300,000	360,000	420,000	480,000	540,000	600,000
3	Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,	150,000	180,000	220,000	260,000	320,000	360,000	420,000	460,000
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan, Petugas Penatausahaan Pengadaan Barang dan Jasa	150,000	180,000	220,000	260,000	320,000	360,000	420,000	460,000
5	Bendahara Penerima PPKD/SKPKD	250,000							
6	Bendahara Pengeluaran PPKD/SKPKD	600,000							
7	Koordinator Pendapatan Kecamatan	Gol. II 100,000				Gol. III 125,000			
8	Pembantu Koordinator Pendapatan Kecamatan	Gol. II 60,000				Gol. III 80,000			

Keterangan :

- a. Honor diberikan kepada unsur pelaksana/petugas yang menangani kegiatan
- b. Bagi pengelola kegiatan dengan pangkat golongan III dan IV dapat diberikan tambahan setinggi-tingginya 15%
- c. Jumlah hasil perkalian tambahan dimaksud, dibulatkan keatas dengan kelipatan Rp. 500.00
- d. Dana untuk keperluan tersebut harus tersedia dalam DPA - SKPD
- e. Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kantor Sekretariat Kabupaten besarnya honor disamakan dengan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.
- f. Nilai kegiatan yang dikelola tidak termasuk Belanja Gaji Pegawai
- g. Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di bawah 100 orang mendapat honorarium sebesar Rp. 175.000,00 per bulan
- h. Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di atas 100 sd 150 orang mendapat honorarium sebesar Rp. 200.000,00 per bulan
- i. Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di atas 150 sd 200 orang mendapat honorarium sebesar Rp. 225.000,00 per bulan

- j. Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di atas 200 sd 250 orang mendapat honorarium sebesar Rp. 250.000,00 per bulan
- k. Pengurus Gaji, Pengurus Gaji Pembantu, Pengelola Urusan Kepegawaian dengan jumlah pegawai di atas 250 orang mendapat honorarium sebesar Rp. 275.,000,00 per bulan

2. Honor Pengelola Barang

N O	NAMA PENGELOLA BARANG	HONORARIUM (Rp. / Bulan)
1	Pengurus Barang Bagian/Kecamatan	200,000
2	Pengurus Barang Kantor,BPBD	250,000
3	Pengurus Barang Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat DPRD	300,000
4	Pengurus Barang Dinas,Badan,RSUD	350,000
5	Pembantu Pengurus Barang Bagian/Kecamatan	150,000
6	Pembantu Pengurus Barang Kantor,BPBD	200,000
7	Pembantu Pengurus Barang Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat DPRD	250,000
8	Pembantu Pengurus Barang Dinas,Badan,RSUD	300,000
9	Pengurus Barang Pembantu SKPD	200,000
10	Pembantu Pengurus Barang Pembantu SKPD	150,000

Keterangan :

- a. Pengurus Barang SKPD dibantu oleh 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang
- b. Pengurus Barang SKPD yang diperbolehkan dibantu oleh 2 orang pembantu pengurus barang, adalah SKPD sebagai berikut :
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - Dinas Perdagangan
- c. Pengurus Barang SKPD yang diperbolehkan dibantu oleh 3 orang pembantu pengurus barang, adalah SKPD sebagai berikut :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
 - RSUD Panembahan Senopati
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Unit Kerja **Sekolah** dibawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sedangkan **Puskesmas** dibawah Dinas Kesehatan. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada **Sekolah** dan **Puskesmas** dilaksanakan oleh **Pengurus Barang Pembantu SKPD dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu SKPD.**

3. Honor Pengelola Barang pada SKPKD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah

N O	NAMA PENGELOLA BARANG	HONORARIUM (Rp. / Bulan)
1	Pengurus Barang SKPKD	400,000
2	Pembantu Pengurus Barang SKPKD	300,000

Pembantu Pengurus Barang SKPKD dapat berjumlah 5 orang

Keterangan :

- a. BKAD selain berkedudukan sebagai SKPD, juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BKAD dalam kapasitas sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Barang SKPKD dan Pembantu Pengurus Barang SKPKD.

C. BIAYA PERJALANAN DINAS					
1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
a. Perjalanan Dinas Untuk Wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa					
NO.	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN	KETERANGAN		
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	1,600,000	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70 % dari uang harian.		
2	PIMPINAN DPRD/Sekretaris Daerah	1,500,000			
3	ANGGOTA DPRD/Eselon IIb	1,400,000			
4	Pejabat Eselon III	1,100,000			
5	Pejabat Eselon IV, V dan Tenaga ahli	900,000			
6	PNS Gol. III dan IV	750,000			
7	PNS Gol I dan II	650,000			
b. Perjalanan Dinas Untuk Wilayah Jawa Tengah					
NO.	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN	KETERANGAN		
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	1,000,000	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70 % dari uang harian.		
2	PIMPINAN & ANGGOTA DPRD/Sekretaris Daerah	900,000			
3	Pejabat Eselon IIb	800,000			
4	Pejabat Eselon III	700,000			
5	Pejabat Eselon IV, V dan Tenaga ahli	600,000			
6	PNS Gol. III dan IV	500,000			
7	PNS Gol I dan II	400,000			
c. Perjalanan Dinas Kurang dari 8 Jam di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta					
No.	URAIAN	SATUAN	Bupati/DPRD/ Eselon II	Eselon III,IV/ Golongan IV	PNS Gol I, II & III
1	2	3	4	5	6
1	Luar Kabupaten Bantul	OH	200,000	100,000	75,000
2	Dalam Kabupaten Bantul	OH	150,000	75,000	50,000
d. Perjalanan Dinas dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan					
Besaran uang harian untuk Pendidikan dan Pelatihan di Wilayah DIY adalah Rp. 110,000,00/hari					
Besaran uang harian untuk Pendidikan dan Pelatihan di Luar Wilayah DIY adalah Rp. 160,000,00/hari					
Pengaturan pemberian uang harian diklat, adalah sebagai berikut :					
1). Pelaksanaan Diklat 1 s/d 6 hari		: 100 % x standar			
2). Pelaksanaan Diklat 7 s/d 10 hari		: 90 % x standar			
3). Pelaksanaan Diklat 11 s/d 20 hari		: 80 % x standar			
4). Pelaksanaan Diklat 21 s/d 30 hari		: 70 % x standar			
5). Pelaksanaan Diklat 31 s/d 60 hari		: 60 % x standar			
6). Pelaksanaan Diklat > 60 hari		: 50 % x standar			
2. Uang Representasi					
No.	URAIAN	SATUAN	LUAR DIY	DALAM DIY LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	
1	2	3	4	5	
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	OH	200,000	100,000	

